



SALINAN

LURAH SRIMARTANI
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMARTANI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srimartani Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

- Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, pamongKalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita

- Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
 19. Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2018 – 2024 (Lembaran Desa Srimartani Tahun 2019 Nomor 5);
 20. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2021 Nomor 9);
 21. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMARTANI

DAN

LURAH SRIMARTANI

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Srimartani.
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Srimartani.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Srimartani
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kalurahan dan Bamuskal dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
5. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut.
6. Lembaga Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif dilaksanakan setahun sekali.
9. Pembangunan Kalurahan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun ide pembangunan manusia.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan dengan sumber daya yang ada.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu.

12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di Kalurahan guna pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu Kalurahan dalam jangka waktu tertentu. Wujud perencanaan pembangunan adalah RPJMKal dan RKPKal.
13. RPJMKal adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan, arah keuangan Kalurahan, kebijakan umum dan program.
14. Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMKal yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan.
15. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bamuskal bersama Lurah Kalurahan.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Srimartani dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas kerja Pemerintah Kalurahan Srimartani dan pedoman penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) RKP Kalurahan Srimartani disusun dengan sistematika sebagai berikut:

DAFTAR ISI : PENDAHULUAN

BAB I : 1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Hasil Yang Hendak Dicapai (Visi dan Misi
Kalurahan)

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
KALURAHAN

2.1 Arah dan Kebijakan Pendapatan

2.2 Arah Kebijakan Belanja Kalurahan

2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA

3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun Sebelumnya

3.2 Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun
Sebelumnya

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala
Lokal Kalurahan

4.2 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-
Masing Bidang

BAB V : PENUTUP

(3) Isi dan uraian RKP Kalurahan Srimartani Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini, selanjutnya disusun APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Srimartani
Pada tanggal 28 Desember 2023
LURAH SRIMARTANI,

ttd

MULYANA

Diundangkan di Srimartani
Pada tanggal 28 Desember 2023
CARIK SRIMARTANI,

ttd

EKO HERRI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI KAPANEWON PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL (06/Srimartani/2023)

